



PUTUSAN

Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARTUA NAINGGOLAN, bertempat tinggal di Kp. Bongborongan, RT 001, RW 001, Kelurahan Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gimel Nainggolan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada *Law Firm G N & Partners*, beralamat di Perum Permai Balaraja, Blok D1, Nomor 6, RT 010, RW 001, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. DEWAN KEHORMATAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, Drs. Marwan Paris, MBA., dan Drs. Muhammad Fahmi, M.M., berkedudukan di *The City Tower*, Lantai 18, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. (Yuris) DR. (MP) H. Teguh Samudera, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Teguh Samudera & Associates*, beralamat di Jalan Kramat Raya, Nomor 5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022;

2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT, yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal, Dr. H. Oesman Sapta dan Kodrat Shah, berkedudukan di *The City Tower*, Lantai 18, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Serfasius Serbaya Manik, S.E., S.H., M.H. & Associates, beralamat di Ruko *Passion Cakebakery & Coffee*, Lantai 3, Jalan Kemang Utara IX, Nomor 48B, RT 002, RW 005, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022;

3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT PROVINSI BANTEN, yang diwakili oleh Ketua,

Syafik Thoyib, berkedudukan di Jalan Raya Lingkar Selatan, Nomor 52, Ciracas, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Serfasius Serbaya Manik, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Serfasius Serbaya Manik, S.E., S.H., M.H. & Associates, beralamat di Ruko *Passion Cakebakery & Coffee*, Lantai 3, Jalan Kemang Utara IX, Nomor 48B, RT 02, RW 05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

AGUS FAHRUDIN, S.E, bertempat tinggal di Kp. Nagreg, RT 008, RW 004, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Serfasius Serbaya Manik, S.E., S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Serfasius Serbaya Manik, S.E., S.H., M.H. & Associates, beralamat di Ruko *Passion Cakebakery & Coffee*,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 3, Jalan Kemang Utara IX, Nomor 48B, RT 02, RW 05,
Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan Tergugat I Nomor SKEP/04/DK/DPP-Hanura/X/2019 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) internal calon anggota legislatif DPRD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Banten Daerah Pemilihan 3 (tiga);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kewenangan Mahkamah Partai Hanura yang memeriksa dan mengadili aduan Turut Tergugat dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Hanura;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat Tergugat II Nomor A/133/DPP-HANURA/VII/2022, tanggal 30 Juli 2022 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu atas Penggugat;
6. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat Tergugat III Nomor 305/PEM/III/HANURA-BTN/A-C/VIII/2022 tentang Surat Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu DPD Partai Hanura Provinsi Banten;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, baik kerugian materiil maupun immateriil kepada

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian materiil:

- Biaya pendaftaran panjar perkara sebesar Rp1.897.500,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Biaya jasa pengacara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Biaya administrasi terkait lainnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

B. Kerugian immateriil: semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bertanggung jawab untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat, kerugian materiil dan kerugian immateriil yaitu sejumlah Rp100.601.897.500,00 (seratus miliar enam ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

8. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2019 - 2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat;
9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui 5 media cetak dan media elektronik selama 7 (tujuh) hari secara berturut - turut, yang pada pokoknya berupa pernyataan yang menerangkan permintaan maaf dan penjelasan kedudukan Penggugat seperti semula;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum, *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara bersama - sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara *absolute* mengadili gugatan Penggugat;
- B. Gugatan Penggugat *error in persona*;
- C. Gugatan Penggugat juga salah sasaran (*error in persona*) karena *legal standing* sebagai subjek hukum yang dapat digugat perdata di Pengadilan Negeri sebagai Tergugat III adalah bukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Banten;
- D. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- E. Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat:

- A. Eksepsi kompetensi absolut;
- B. Eksepsi gugatan prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 27 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Srt.Pdt.Kas/

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2022/ PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 27 Desember 2022 yang dimohonkan Kasasi, dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan Tergugat I Nomor SKEP/04/DK/DPP-Hanura/X/2019 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) internal calon anggota legislatif DPRD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Banten Daerah Pemilihan 3 (tiga);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kewenangan Mahkamah Partai Hanura yang memeriksa dan mengadili aduan Turut Tergugat dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Hanura;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat II Nomor A/133/DPP-HANURA/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu atas Penggugat;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat III Nomor 305/PEM/II/HANURA-BTN/A-C/VIII/2022 tentang Surat Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu DPD Partai Hanura Provinsi Banten;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, baik kerugian materiil maupun imateriel kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian materiil:
 - Biaya pendaftaran panjar perkara sebesar Rp1.897.500,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Biaya jasa pengacara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Biaya administrasi terkait lainnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - B. Kerugian immateriil: semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bertanggung jawab untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat, kerugian materiil dan kerugian imateriel yaitu sejumlah Rp100.601.897.500,00 (seratus miliar enam ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
8. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2019-2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat;
9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui 5 media cetak dan media elektronik selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut, yang pada pokoknya berupa pernyataan yang menerangkan permintaan maaf dan penjelasan kedudukan Penggugat seperti semula;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum, *verzet*, banding, kasasi maupun

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;
- Bahwa terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2023 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 1 Februari

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, atas perselisihan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai sebelum diajukan penyelesaiannya ke pengadilan;

Bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa sengketa internal partai politik dalam perkara ini *in casu* persetujuan Termohon Kasasi II atas permohonan Termohon Kasasi III berisi Pergantian Antar Waktu terhadap Pemohon Kasasi telah diajukan kepada Termohon Kasasi I untuk diselesaikan, sehingga gugatan Penggugat adalah terlalu dini (prematur);

Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan karena gugatan dalam perkara ini bersifat prematur sehingga seharusnya gugatan tidak dapat diterima bukan berisi pengadilan negeri tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2022/ PN Jkt.Pst., tanggal 27 Desember 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARTUA NAINGGOLAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARTUA NAINGGOLAN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 27 Desember 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a iRp 10.000,00
 2. R e d a k s iRp 10.000,00
 3. Administrasi KasasiRp480.000,00
- JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, SH., MHum

NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)